KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP**	**W.31.OT.01.02-210**
	TANGGAL PEMBUATAN	**20 Mei 2024**
	TANGGAL REVISI	**28 Mei 2024**
	TANGGAL EFEKTIF	**30 Mei 2024**
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
	NAMA SOP	**Layanan Konsultasi Hukum**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;.	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami ilmu hukum; 3. Telah mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Hukum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
-	1. Ruang Konsultasi Hukum 2. Komputer (PC)/Laptop; 3. ATK; 4. Jaringan Internet 5. Meja, Kursi, 6. Buku Tamu
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsultasi hukum akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan	Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat mengunjungi Law Centre / Pusat Pelayanan Kantor Wilayah	MULAI			KTP / Kartu Identitas lainnya	5 Menit	Identitas Pengguna layanan	
2.	Petugas Layanan menerima dan mengarahkan untuk mengisi buku tamu dan Formulir Konsultasi Hukum				Buku Tamu dan Formulir Konsultasi Hukum	5 Menit	Data Buku Tamu dan Formulir Konsultasi Hukum	
3.	Penyuluh Hukum menjawab dan memberikan saran/nasehat hukum kepada masyarakat				Formulir Konsultasi Hukum yang berisi identitas dan uraian singkat pokok masalah	15 Menit	Formulir Konsultasi Hukum yang telah diisi nasihat/saran hukum dan kesan konsultan	
4.	Pemohon mendapatkan solusi / saran atas permasalahan melalui konsultasi hukum	SELESAI			Formulir Konsultasi Hukum yang telah diisi nasihat/saran hukum dan kesan konsultan	45 menit		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi